


No. 4643/MD-D/SD-S1/2022

**STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT PROFESI  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) DI KOTA PEKANBARU**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah ini tanpa izin UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh:

**LENNY MONARIA**  
**NIM: 11644201792**

**PRODI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

### PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara

Nama : Lenny Monaria  
NIM : 11644201792  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : **Strategi Fundraising Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial ( S.Sos )

Harapan kami semoga dalam waktu dekat , yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Demikian persetujuan ini kami sampaikan Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Desember 2021  
Pembimbing

**Imron Rosidi, S.Pd., MA., P.hD**  
NIP. 198111182009011006

Mengetahui :  
Ketua Prodi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 197208172009101002

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION  
Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

### PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Lenny Monaria  
NIM : 11644201792  
Judul : Strategi Fundraising Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Di Kota Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 06 Mei 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Mei 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

**Imron Rosidi, S. Pd, M.A., Ph.D**  
NIP. 198111182009011006

Digitally signed by [masduki@uin-suska.ac.id](mailto:masduki@uin-suska.ac.id)  
Date: 2020.05.06 10:02:17 +07'00'

**Dr. Masduki, M. Ag**  
NIP.197106121998031003





**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Lenny Monaria  
 Nim : 11644201792  
 Judul : Strategi Fundraising Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kota Pekanbaru

Telah di Munaqasahkan dalam Sidang Ujian Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin  
 Tanggal : 27 DESEMBER 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2022  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Suska Riau



**Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D**  
 NIP. 19813118 200901 1 006

**Tim Penguji**

Ketua penguji I  
  
**Khatiruddin, M.Ag**  
 NIP. 19720817 200910 1 002

Sekretaris/Penguji II  
  
**Muhlasin, M.Pdi**  
 NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji III  
  
**Dra. Silawati, M.Pd**  
 NIP. 19690902 199503 2 001

Penguji IV  
  
**Muhammad Soim, S.Sos.I., MA**  
 NIK.130417084

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lenny Monaria

NIM : 11644201792

Tempat/ Tgl. Lahir : Tri Mukti, 27 Oktober 1998

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prodi : S1 MANAJEMEN DAKWAH

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



**LENNY MONARIA**  
 NIM. 11644201792

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas  
Lampiran : 5 (Lima) Eksamplar  
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
di-Tempat

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Lenny Monaria

NIM : 11644201792

Judul Skripsi : **STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA PEKANBARU**

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian bapak, diucapkan terimakasih

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 21 Desember 2021  
Pembimbing,

**Imron Rosidi, S.Pd., MA, Ph.D**  
NIP. 19811118 200901 1 006

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**: Lenny Monaria**

**: Manajemen Dakwah**

**: Strategi Fundraising Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kota Pekanbaru**

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam pengumpulan zakat dan tersebar diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi fundraising dana zakat profesi (BAZNAS) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi *fundraising* dana zakat profesi di BAZNAS Kota Pekanbaru diawali dengan menganalisis kebutuhan dengan melakukan segmentasi calon donatur dan pemetaan profil calon donatur lalu mengelompokkan donatur zakat profesi berdasarkan pekerjaan dan asal daerahnya. BAZNAS menyebarkan informasi dalam bentuk media cetak atau digital ke wilayah tempat tinggal atau tempat bekerja para donatur yang memiliki peluang lebih besar. BAZNAS juga melakukan promosi dengan berbagai cara seperti menggunakan media versi digital atau sosial media yang disebarakan melalui media online dan dengan media offline dalam bentuk seperti menyelenggarakan *event*, membentuk *volunteer*, dan membuat iklan yang bertujuan agar dapat dibaca oleh masyarakat secara langsung yang melihatnya sehingga calon donatur bisa mengetahui tentang zakat profesi dan bersedia mendonasikan sebahagian hartanya. BAZNAS Kota Pekanbaru meyakinkan donatur zakat profesi dengan cara menginformasikan tentang hukum-hukum islam yang mengatur mengenai zakat profesi.

**Kata kunci: Strategi Fundraising, Zakat Profesi, BAZNAS**

- Halaman 1  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name : Lenny Monaria**

**Department : Da'wah Management**

**: Fundraising Strategy of Professional Zakat Funds at the Amil Agency National Zakat (Baznas) in Pekanbaru City**

BAZNAS (National Amil Zakat Agency) is one of the institutions engaged in collecting zakat and is spread in various regions in Indonesia, one of which is in Pekanbaru City. Study this aim for knowing the strategy of fundraising professional zakat funds (BAZNAS) in Pekanbaru City. Study this use method qualitative with approach descriptive. Research results show strategy fundraising professional zakat funds at BAZNAS Pekanbaru City started with analyzing needs with do segmentation candidate donors and mapping profile candidate donor then group professional zakat donor based on work and origin the area. BAZNAS spreads information in print media form or digital to the region where stay or the place works for donors with more extensive opportunities. BAZNAS also promotes various methods as using the digital version of the media or disseminating social media through online media and with offline media in shape organizing events, form *volunteer*, and making advertisements that aim to be read by the public direct for those who see it so that candidate donor can know about professional zakat and willing donate part his property. Pekanbaru City BAZNAS convincing professional zakat donor with method inform about laws Islam regulates regarding professional zakat.

**Keywords: Fundraising Strategy, Professional Zakat, BAZNAS**



## KATA PENGANTAR



**Bismillahirrahmanirrahim**  
**Assalamu'alaikum Warohmhatullahi Wabarokatu**

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Strategi Fundraising Dana Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Pekanbaru”**.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi junjungan Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan atau arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi, penelitian, riset lapangan dan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan terimakasih setinggi-tingginya kepada orang tua yang tercinta dan ter istimewa untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Suryadi (Alm) dan Ibunda Suriati atas setiap linangan air mata dalam limpahan Do'a dan ketetapan & semangat dalam mendukung adinda meraih cita-cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku Jianto, Winda Sari, Dan joko atas dorongan dan motivasi baik secara moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 ini. Selain itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Enron Rosidi, S.,Pd M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, selaku pembimbing yang telah banyak membimbing, memberikan motivasi, dan meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi ini dan sekaligus penasehat Akademik Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dr. Masduki, M.Ag selaku wakil Dekan 1, Toni Hartono, S.Ag, M.Si selaku wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku wakil Dekan III.
  4. Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Prodi Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  6. Seluruh dosen-dosen, Staff dan seluruh pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan yang membantu dalam menyelesaikan seluruh administrasi dan surat-menyurat selama masa perkuliahan.
  7. Keluarga besar BAZNAS Kabupaten Siak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
  8. Sahabat sahabatku Yatimah Sari S.Sos, Maya Alfawa S.Sos, Alkharima dani, Mutiara Della Safitri S.Sos, Muhammad Jamil Chandra S.Sos, yang selalu memotivasi dan membantu di saat kesulitan, sebagai alarm di setiap kebaikan, semoga senantiasa menjadi partner dalam hal apapun.
  9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- atas dukungan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga bantuan yang telah diberikan baik moril maupun materil mendapat balasan pahala dari Allah SWT, dan sebuah harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca semua pada umumnya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 16 November 2021  
Penulis

**LENNY MONARIA**  
**NIM. 11644201792**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Kajian Teoritis.....	10
B. Kajian Terdahulu.....	32
C. Kerangka Pikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Informasi Penelitian .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Validitas Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KOTA PEKANBARU</b>	
A. Sejarah Singkat Pendirian BAZNAS Kota Pekanbaru.....	40
B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru .....	40





UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru.....	41
D. Deskripsi Umum Ruang Lingkup BAZNAS Kota Pekanbaru..	42
E. Uraian Tugas Bagian/ Unit Kerja BAZNAS Kota Pekanbaru..	42

**BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	46
B. Pembahasan.....	55

**BAB VI. PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Pengumpulan Dana Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat pada Tahun 2015-2019 .....	5
Pengumpulan Berdasarkan Jenis Dana .....	5



UIN SUSKA RIAU




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBARA**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baznas Kota Pekanbaru Periode 2016-2021 .....	45





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia atau di akhirat manakala ajarannya dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakannya secara konsisten serta konsekuen, usaha penyebarluasan Islam dan realisasi terhadap ajarannya adalah melalui dakwah. Karena Islam mengakui adanya perbedaan fitri yang logis dalam rizki (pendapatan) antar manusia dalam kehidupannya, karena sebelumnya telah ada perbedaan fitri mereka dalam bakat, kemampuan, keahlian dan kegiatan dalam mencari rizki dengan usaha yang halal. Manusia dalam Islam dikatakan bahwa bukan pemilik hakiki yang boleh menggunakan hartanya dengan sesukanya, karena semua harta itu milik Allah. Konsekuensi pernyataan ini adalah bahwa harta tersebut merupakan harta masyarakat, atau dengan ungkapan Al-Qur'an bahwa manusia "diberi kuasa" terhadap harta, seperti firman Allah :

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۙ

Artinya: *“berimanlah kamu kepada allah dan rasul-nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang allah telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu yang menginfakkan (hartanya dijalan alla) memperoleh pahala yang besar.”* (al-hadid:7).

Islam tidak memiliki larangan untuk mencari uang atau harta, namun islam menekankan bahwa dalam harta tersebut memiliki hak yang harus dibayarkan kepada mereka yang kurang beruntung dan mereka yang terjerak kemiskinan.<sup>1</sup> Dengan demikian, segala harta merupakan tugas sosial yang harus dikeluarkan dengan zakat, sbeperti orang kaya dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat, minimal berupa zakat.

<sup>1</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Status Islam UIN Suska Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam memberikan persamaan hak dan kewajiban kepada manusia tanpa mengenal ras, suku, ataupun bangsa. Islam hadir dengan syariat yang mementingkan kesejahteraan bersama dan memberikan nilai-nilai kebaikan antar sesama manusia, termasuk mementingkan ummat yang tidak beruntung dan terjerat kemiskinan. Oleh Karena itu, islam melarang ummatnya untuk melakukan penumpukan harta dengan alasan apapun.

Zakat menurut istilah syara' zakat bermakna mengeluarkan sejumlah hartanya tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahyik) sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan syariat islam. Membayar zakat adalah wajib jika telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Zakat adalah salah satu Ibadah pokok dalam islam yang memiliki hukum wajib dilakukan pada orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu. Sehingga perintah zakat adalah kegiatan yang wajib dilakukan dan tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun. Dalam islam tujuan pembayaran zakat itu sendiri adalah untuk mengajarkan ummat islam untuk tidak mementingkan diri sendiri dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kesadaran berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang pada ajaran islam.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Alokasi zakat misalnya, secara spesifik telah ditentukan langsung didalam al-quran 9:60, di mana zakat hanya diperuntukan bagi 8 golongan saja yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang-orang yang berutang, pejuang dijalan allah, dan musafir, jumbuh ulama sepakat bahwa selain 8 golongan ini, haram menerima zakat.<sup>3</sup>

Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan-pandangan orang islam. Orang-orang islam sangat mempercayai dan menyakini bahwa zakat merupakan salah satu pilar agama islam. Kebanyakan umat islam berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat islam melalui

<sup>2</sup> Tulus, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hal.4

<sup>3</sup> Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005, hal. 1



©Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan umat islam itu sendiri. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, dan membangun masyarakat yang lemah, sertadapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.<sup>4</sup>

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat sebagai sumber daya ekonomi umat yang besar akan senantiasa hadir dengan kekuatannya manakala dikelola dengan tepat. Berdasarkan data amil zakat nasional (BAZNAS), Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun, di mana nilai ini jika dikelola secara maksimal hampir setara dengan 10 persen APBN. Dengan menyadari akan besarnya potensi zakat di Indonesia, maka segenap komponen umat dinegara ini harus melakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi potensi zakat tersebut.<sup>5</sup>

Strategi pengumpulan merupakan langkah penting dalam pengelolaan zakat, tanpa strategi yang baik maka zakat tidak akan tergolong secara optimal. Strategi adalah cara mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi strategi pengumpulan zakat adalah cara untuk mengumpulkan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi yang baik dalam pengumpulan zakat akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.

Dalam upaya melakukan pengembangan pada hukum zakat salah satunya adalah menetapkan zakat pada bidang profesi tertentu, yaitu dengan menjadi kan penghasilan profesi sebagai sebagai salah satu hal yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebab penghasilan profesi adalah salah satu sumber mata pencaharian umat manusia yang sangat potensial di zaman modern.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>M.ali Hasan, *Zakat Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal.23

<sup>5</sup><http://www.quireta.com/post/dana-zakat-untuk-menggerakkan-sektor-kewirausahaan>

<sup>6</sup>Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Profesi Dan Penerapan*, (Pekanbaru: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 2010), hal. 13





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Stage I Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.<sup>7</sup> Pada zaman sekarang profesi manusia semakin berkembang dan dapat menghasilkan kekayaan, oleh karena itu cakupan harta yang wajib dizakati harus diperluas pada beberapa bentuk kekayaan yang tidak dikenal pada masa pemulaan Islam, sebagaimana dikatakan Yusuf Qadhwani, profesi tersebut antara lain dokter, notaris, banker, psikolog dan lainnya.

Kewajiban harta zakat yang diperluas ini didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267.<sup>8</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman zakatkanlah (infakanlah) sebagian dari hasil usahamu (profesi) yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi”.<sup>9</sup>

Pendapatan zakat profesi buah dari kerja menguras otak atau kringat yang dilakukan setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja hasil profesi adalah: gaji, upah, insentif atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya.<sup>10</sup>

Berikut adalah data pengumpulan dana berdasarkan tingkat organisasi pengelola zakat (OPZ) nasional pada tahun 2015-2019:

<sup>7</sup> <http://umiutari.blogspot.com/2015/02/makalah-makalah-zakat-profesi>  
<sup>8</sup> Mawar, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, Alaf Riau Graha, 2007), hal.129-130  
<sup>9</sup> Depag RI, *Qur'an, Tajwid Dan Terjemahannya*, Cet Ke-1, (Jakarta: Pustaka Maghfiroh, 2006), hal. 45.  
<sup>10</sup> M. arif mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat*, Cet Ke-1, (Jakarta: Kencana 2006), hal, 73.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1 Pengumpulan Dana Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat pada Tahun 2015-2019**

Tingkat OPZ	Pengumpulan				
	2015	2016	2017	2018	2019
BASNAS	94,069	111,691	153,542	206,374	296,234
BASNAS Provinsi	642,798	192,609	448,171	552,209	583,920
BASNAS Kabupaten/Kota	885,309	3,311,745	3,426,689	3,171,702	3,539,981
LAZ	2,028,193	1,401,248	2,195,969	3,634,333	3,728,944
OPZ dalam pembinaan kelembagaan	0	0	0	552,980	2,078,865
<b>Total</b>	<b>3,650,369</b>	<b>5,017,293</b>	<b>6,224,371</b>	<b>8,117,598</b>	<b>10,227,944</b>
<b>Selisih (%)</b>	<b>10.62</b>	<b>37.45</b>	<b>24.06</b>	<b>30.42</b>	<b>26.00</b>

Keterangan: satuan dibulatkan dalam jutaan rupiah (Rp. 000,000)

Sumber: Statistika Zakat Nasional 2015-2019

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan tren yang fluktuatif pada pengumpulan dana berdasarkan organisasi pengelola zakat dari tahun 2015 sampai 2019 yaitu pada setiap tahunnya, terdapat peningkatan yang pada tahun 2016 dengan persentase peningkatan sebesar 37,45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2017 menurun dengan besar persentase penurunan sebesar 13,39%, kemudian pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 30,42% dibandingkan pada tahun sebelumnya, namun terjadi penurunan pada tahun 2019 dengan besar penurunan sebesar 4,42%.

**Tabel 1.2 Pengumpulan Berdasarkan Jenis Dana**

Jenis Dana	Pengumpulan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Zakat mal - penghasilan/ Zakat profesi	1,920,385	2,843,695	2,785,209	3,302,250	3,951,114
Zakat mal badan	157,823	620,547	307,007	492,423	306,737
Zakat fitrah	168,116	273,975	1,101,926	1,112,606	1,406,144
Infak/ sedekah terikat	613,904	858,631	1,651,254	963,154	712,310
Infak/ sedekah tidak terikat	63,682	242	0	1,439,878	2,582,142
CSR	563,361	142,867	113,629	114,348	96,395
Dana sosial lainnya	163,098	277,336	265,346	692,939	1,173,101
<b>Total</b>	<b>3,650,369</b>	<b>5,017,293</b>	<b>6,224,371</b>	<b>8,117,598</b>	<b>10,227,944</b>

\*Keterangan: satuan dibulatkan dalam jutaan rupiah (Rp. 000,000)

Sumber: Statistika Zakat Nasional 2015-2019

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa zakat profesi mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu sebesar dari 2,843,695 juta menjadi 2,785,209 juta atau sebesar -2,06%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang memiliki penghasilan yang besar tidak mengerti dan tidak



menyadari sesungguhnya mereka adalah *muzakki*.<sup>11</sup> Pada provinsi riau pengumpulan zakat profesi dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Keterangan	Pengumpulan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Zakat mal - penghasilan/ Zakat profesi	34,878	38,367	64,667	60,781	90,114
Pertumbuhan (%)	49.45	10.00	68.55	-6.01	48.26

Keterangan: satuan dibulatkan dalam jutaan rupiah (Rp. 000,000)

Sumber: Statistika Zakat Nasional 2015-2019

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan tren fluktuatif yaitu terdapat peningkatan pada tahun 2017 yaitu dari 38,367 juta menjadi 64,667 atau sebesar 68,55%, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2018 yaitu dari 64,667 juta menjadi 60,781 atau sebesar -6,01%.

Dari pemaparan diatas penulis melihat masih banyak masyarakat awam yang kurang memahami tentang zakat profesi dan sebagian masyarakat tidak bisa membedakan profesi apa yang dikenakan wajib zakat profesi dan mereka menilai bahwa zakat profesi sama halnya dengan zakat fitrah ataupun zakat mal. Kemudian masyarakat lebih memilih menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mustahik bukan melalui BAZNAS pekanbaru kota dikarenakan kurangnya kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan dana zakat yang ada di LAZ.

Dari permasalahan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Strategi Fundraising Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Pekanbaru**

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang pengertian istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

<sup>11</sup>Tulus, *op. cit*, hal. 13





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Strategi

Strategi adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak untuk melakukan sesuatu dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

## 2. Fundraising

Fundraising menurut bahasa berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak dan sedekah serta sumber dana lainnya.<sup>13</sup>

## 3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan islam.<sup>14</sup>

## 4. Zakat Profesi

zakat yang dipungut atau dipeoleh dari upah, gaji, honorarium karyawan dan usaha profesional seperti penghasilan pegawai negeri sipil. Seorang dokter, insinyur, guru, dan lain-lain yang telah mencapai nisabnya.<sup>15</sup>

## 5. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Strategi Fundraising Dana Zakat Profesi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Pekanbaru

<sup>12</sup> Maedia Hayati, *Desain Pembelajaran* ( Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2009), hal.34

<sup>13</sup> Manajemen Pengelolaan Zakat (Jakarta: Direktorat pemberdayaan zakat, direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009), h.65

<sup>14</sup> Abdul Kohar, *Badan Amil Zakat Nasional* (Jakarta, Gema Insani, 1998), hal. 99.

<sup>15</sup> <http://www.portalinfaq.org/> oleh: Ismail Novel di Akses pada 14 April 2021



## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Strategi Fundraising Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Pekanbaru. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian adalah:

#### Kegunaan Akademis

- 1) sebagai bahan informasi ilmiah bagi penelitian lain melakukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini
- 2) Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa khususnya yang mengambil keahlian dakwah

#### Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai bahan informasi bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosial (Sos) di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunika UIN SUSKA Riau.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah penelitian ini, maka penulis sendiri menyusun laporan penulisan ini dalam (6) bab:

**BAB I** : Berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, (bila perlu), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini berisikan tentang kajian teoritis, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

**BAB III** : Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.

**BAB IV** : Bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sarana dan prasarana, visi misi, struktur organisasi dan program unggulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru.



**BAB V** : Bab ini berisikan uraian tentang Strategi Fundraising Dana Zakat Profesi yang telah dilakukan oleh badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Di Kota Pekanbaru. Bab ini menjabarkan analisis terhadap Strategi Fundraising Dana Zakat Profesi yang telah dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Pekanbaru.

**BAB VI** : Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### Kajian Teoritis

Pada bagian ini akan di sajikan kerangka dan konsep operasional yang namanya sebagai tolak ukur dalam penelitian kerangka teoritis memuat teori dengan tujuan untuk memudahkan dalam menjawab secara teori, dengan kerangka teoritis dan konsep oprasional dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian.

#### 1. Strategi

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pengertian dari strategi adalah..<sup>16</sup>

- Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan dengan perang dan damai.
- Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan.
- Tembat yang baik menurut siasat perang.
- Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa yunani, strategos yang berarti jenderal. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai suatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi.<sup>17</sup>

Menurut Michael j. Lawson dalam buku muhibbin Syah yang berjudul psikologi pendidikan, memberikan arti strategi yakni prosedur mental yang terbentuk tatanan langkah yang menggunakan upaya ranah cipta untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>18</sup>

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),h.1092

Rafi'udin dan Maman Abd. Djaliel, *Prinsip dan strategi dakwah*, (Bandung: Pustaka

Setia), h. 6

Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2013), 210-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, pengertian strategi menurut onong uchjana Effendy Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan.<sup>19</sup>

Menurut Sondang Siagian, Strategi adalah cara yang terbaik untuk mempergunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan.<sup>20</sup>

Oxford English Dictionary Mengandung arti, seni seseorang panglima tertinggi: seni memproyeksikan dan mengerahkan gerakan-gerakan yang lebih besar dari militer dan pengoperasian suatu kapanye". Arti kata lain ini sekilas menunjukkan rasional yang lemah dengan penggunaannya dalam bisnis dan manajemen. Sesuai pernyataan bahwa strategi dalam konteks bahasa lebih dekat dengan bidang kemeliteran.<sup>21</sup> Strategi dalam dunia militer adalah sebagai cara yang digunakan oleh panglima perang untuk mengalahkan musuh dalam sesuatu peperangan (*war*). Sedangkan cara yang digunakan oleh pasukan-oasukan untuk memenangkan pertempuran (*battle*) disebut dengan istilah taktik.<sup>22</sup>

Menurut Alfred Handler, yang dikutip dari manajemen strategic, adalah penentuan tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan dan penerapan tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan-tujuan.<sup>23</sup>

Selain itu, strategi juga diartikan dengan maneuver atau tindakan atau tindakan yang tidak terduga untuk mewujudkan suatu tujuan.<sup>24</sup>

Strategi juga merupakan program yang luas untuk mencapai tujuan organisasi, maksudnya adalah bagaimana cara melaksanakan misi dan dari suatu organisasi. Dan kata program berarti peranan yang aktif, sadar, dan

32 Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),

Sondang Siagian, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, (Jakarta: T. Gunung Agung, 1998) Cet. Ke-2, h.17

Tegus Santoso, *Marketing Strategic*, (Jakarta: Oriza, 2011), h.12

Ismail Solihin, *Manajemen strategic*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.24

Ibid, h.24

Yosal Iriantara, *Manajemen Humas Sekolah* ( Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2013), 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasional yang dilakukan oleh para manajer dalam merumuskan strategi organisasi.<sup>25</sup>

Pengertian strategi secara umum adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak atau melakukan sesuatu dalam usaha mencapai sasaran yang telah dilakukan.<sup>26</sup>

Strategi merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran). Strategi bukanlah sekedar rencana namun juga merupakan strategi merupakan rencana yang disatukan yaitu mengikat semua bagian dari perusahaan menjadi satu. Strategi itu menyeluruh, yaitu strategi meliputi semua aspek penting perusahaan. Strategi juga terpadu, yaitu, semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa strategi merupakan cara, siasat, rencana atau prosedur untuk menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Dalam organisasi pengelolaan zakat, salah satu hal yang dianggap penting adalah adanya strategi yang tepat dalam mengumpulkan dana zakat. Karena pengumpulan zakat merupakan sesuatu yang menjadi hal pokok bagi organisasi ini.

### Fungsi dari Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai

Zasri M, *Dasar-Dasar Manajemen* ( Pekanbaru: Suska Press, 2008), 17

Media Hayati, *Desain Pembelajaran* ( Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2009), 34

Lawrence R Jauch, *Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan* (Jakarta:

Erlangga, 1998), h. 12



alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, dimana kapabilitas tersebut akan digunakan.

2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber –sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.
6. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber-sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.<sup>28</sup>

### Jenis-Jenis Strategi

Bila strategi yang dibuat perusahaan dikaitkan dengan struktur organisasi perusahaan (dalam hal ini yang dimaksud perusahaan adalah perusahaan berbentuk korporasi yaitu perusahaan yang dimiliki beberapa bidang usaha dalam satu wadah organisasi perusahaan) maka



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

strategi yang dibuat perusahaan dapat dibedakan kedalam tiga kelompok strategi yaitu:

- a. *Corporate Strategi* yaitu menunjukkan arah keseluruhan strategi pertumbuhan dalam arti apakah perusahaan akan memilih strategi pertumbuhan (*growth*), dapat dilakukan secara internal dengan melakukan investasi dalam perusahaan atau secara eksternal dengan memperoleh tambahan bisnis.<sup>29</sup> Strategi stabilitas (*stability*), bahwa organisasi ingin tetap berada pada ukuran yang sama atau tumbuh perlahan dengan cara-cara yang masih dikendalikan.<sup>30</sup> Strategi pengurangan usaha (*retrenchment*), berarti organisasi terpaksa melalui periode terjadinya penurunan, dengan penyusutan unit bisnis yang ada saat ini atau menjual atau melikuidasi keseluruhan bisnis. Serta bagaimana pilihan strategi tersebut disesuaikan dengan pengelolaan berbagai bidang usaha dan produk yang terdapat didalam perusahaan.<sup>31</sup>
- b. *Business Strategi* yaitu merupakan strategi yang dibuat pada level *business unit*, divisi atau *product-level* dan strateginya lebih ditekankan untuk meningkatkan posisi bersaing produk atau jasa perusahaan didalam suatu industri tertentu atau segmen pasar tertentu.
- c. *Functional Strategi* yaitu strategi yang dibuat oleh masing-masing fungsi organisasi perusahaan (misalkan strategi marketing, strategi keuangan, strategi produksi) dengan tujuan menciptakan kompetensi keunggulan bersaing (*competitive advantage*).<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Richard L. Daft, *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 302

<sup>30</sup> Ibid, *Manajemen*.

<sup>31</sup> Ibid, *Manajemen*.

<sup>32</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 86



## 2. Fundraising

Menurut bahasa fundraising berarti penghimpunan dana atau pengalangan dana, sedangkan menurut istilah fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.<sup>33</sup>

Fundraising juga dapat di artikan proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.<sup>34</sup> Kata mempengaruhi masyarakat mengandung banyak makna: *pertama*, dalam kalimat diatas mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan OPZ.

*Kedua*, mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada donator untuk sadar bahwa dalam harta dan dimilikinya bukan seluruhnya oleh dari usahanya secara mandiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial. Kesadaran yang seperti iniyang diharapkan oleh OPZ dalam mengingatkan para donator dan muzaki. Sehingga menyadarkan dengan mengingatkan secara terus menerus menjadikan individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.

*Ketiga*, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infaq, dan sedekah dan lain-lain pada organisasi nirlaba. OPZ dalam melakukan *fundraising* juga mendorong kepeduliansosial dengan memperhatikan prestasi kerja *annual report* kepada calon donator.

<sup>33</sup> Manajrmen Pengelolaan Zakat (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI,2009),H.65

<sup>34</sup> April Purwanto, *Manaje,en Fundraising bsgi Organisasi Pengelolaan zakat,* Yogyakarta: Sukses, 2009),h.12





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga ada kepercayaan dari para calon donator setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.

*Keempat*, mempengaruhi untuk membujuk para donator dan muzaki untuk berinteraksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu *fundraising* adalah keberhasilan dalam membujuk para donator untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelolaan zakat. Maka tidak ada artinya suatu *fundraising* tanpa adanya interaksi.

*Kelima*, mengartikan *fundraising* sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat diterjemahkan memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. Gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan sebagian dana yang dimilikinya sebagai sumbangan dana zakat,

*Keenam*, mempengaruhi dalam pengertian *fundraising* dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan. bagi organisasi pengelola zakat, hal ini bukanlah suatu fitnah, atau kekhawatiran akan menimbulkan keburukan. Tentunya paksaan ini dilakukan dengan ahsan sebagai perintah Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103<sup>35</sup>

Dalam proses pengumpulan zakat umumnya dikaitkan dengan aktifitas *fundraising* atau kemampuan menggalang dana yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan zakat, aktifitas *fundraising* tersebut menggunakan strategi seperti mensosialisasikan zakat pada masyarakat.

Miftahul Huda dalam bukunya juga menyebutkan beberapa metode dalam aktifitas *fundraising* yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, h.1jk2-17  
<sup>36</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: kementerian agama RI, 2012), 37



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1) *Direct fundraising* (metode langsung)

Yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donator secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk *fundraising* dalam hal ini proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Sebagai contoh metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan *presentasi langsung*.

### *Indirect fundraising* (metode tidak langsung)

Yaitu suatu metode yang yang menggunakan metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donator secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk *fundraising* tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatr seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi daya/dana pada saat itu, Contoh penggunaan metode ini adalah *advertorial*, *image compaign*, *melalui perantara*, *menjalin relasi*, *melalui referensi*, dan mediasi para tokoh, dan sebagainya.

## 3. Dimensi Strategi Fundraising

### Analisis kebutuhan

Analisis kebutuhan yaitu berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi dan komunikasi. Segmentasi donator adalah perorangan, organisasi, dan lembaga perbadan hukum. Meskipun demikian, dilihat dari sudut pandang geografis, segmentasi calon donator juga dapat dilakukan misalnya dengan segmentasi lokal, regional, nasional, dan internasional.

Di samping itu, hal ini juga dapat dilihat dari sudut pandang demografis misalnya menurut jenis kelamin, kelompok usia, status perkawinan, dan ukuran keluarga. Selanjutnya, secara psikologis dapat

dilihat dari status ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, hobi, dan sebagainya. Profil calon donator difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donator itu sendiri. Profil calon donator perseorangan dapat berbentuk biodata atau CV sedangkan untuk calon donator organisasi atau lembaga hukm dalam bentuk company profil lembaga.

#### Positioning

Sering dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donator dan masyarakat umum melalui program-program yang ditawarkan. Dengan kata lain positioning juga diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari para donator dan masyarakat umum. Lembaga semisalnya mempunyai satu atau beberapa produk program yang akan ditawarkan kepada calon donator. Produk ini mengacu kepada peruntukan program yang dilakukan.

Jumlah donasi atau aset yang disumbangkan dimaksudkan berapa jumlah donasi atau asat yang didonasikan sesuai dengan program apa yang dikembangkan oleh lembaga. Penentuan jumlah donasi atau asset merupakan strategi kunci dalam sebuah lembaga sebagai konsekuensi dari regulasi, persaingan dan rendahnya minat masyarakat untuk menyalurkan sebagian dari harta miliknya.

#### Promosi

Dari lembaga masyarakat luas sebagai calon donatur digunakan untuk menginformasikan kepada donator maupun masyarakat umum mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga untuk menyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanaka.

Dalam promosi sudah tentu diperlukan strategi dan metode untuk memenangkan suatu persaingan, *maintenance* atau upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donator dan masyarakat luas. Tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga.

#### 4. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (baznas)

Pada saat ini di Indonesia, otoritas Negara sudah diwakili oleh suatu bentuk lembaga *intermediary* (amil), di mana berdasarkan UU RI No.23 2011 tentang pengolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional (baznas) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dilakukan oleh pemerintah.<sup>37</sup>

Berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan pada pasal 1 mengenai baznas merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan pada pasal 2 disebutkan bahwa baznas berkedudukan di ibu kota Negara, baznas juga merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.<sup>38</sup> Pada pasal 15 disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.<sup>39</sup>

Dengan demikian badan amil zakat nasional merupakan suatu instansi atau wadah yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat, berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengorganisasian serta pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengumpulan, penyaluran (pendistribusian) dan pendayagunaan zakat.

Selain itu BAZNAS juga bertugas memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik.<sup>40</sup> Selain

<sup>37</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, Tth),h.3- 6

<sup>38</sup> Himpunan peraturan perundang-undangan RI, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, 36-

<sup>39</sup>

<sup>40</sup> Ibid, 10

M. Arief Mufraeni, *Akutansi Dan Manajemen Zajaz; Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, h.196



menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya serta mendistribusikan dan mendayagunakannya sesuai syariat islam.

## 5. Zakat Profesi

### Pengertian Zakat Profesi

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.<sup>41</sup> Menurut wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih.<sup>42</sup>

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya,<sup>43</sup> sesuai dengan firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*<sup>44</sup>

Zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqoha' (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama, di antara defenisi yang dikemukakan oleh para fuqoha' adalah:

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ter. Salman Harun dkk, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011) cet. Ke 12, 34

Ibid, 34

Ibid, 35

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015),h. 204



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.<sup>45</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>46</sup>

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.<sup>47</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi, Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzzaki* (pemberi/pembayar zakat).<sup>48</sup>

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dan harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada

Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, h.5

Asnaini, *Zakat Produksi dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008, h.

Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006 h.10

Ahmad Rofiq, *fiqh kontekstual: dari normatif ke pemaknaannya sosial*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004, h. 259





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>49</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para *muzzaki* dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin dan si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

Zakat atau yang oleh beber apa pihak menyebutnya sebagai *filantriphi* islam telah menjadi isu yang sangat penting dalam upaya mengikis kemiskinan, sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pada masa sekarang pembicaraan tentang zakat khususnya zakat profesi itu menjadi bahan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi ( hasil profesi ) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta dan lain-lain.<sup>50</sup>

Menurut Yusuf Al – Qardhawi zakat profesi adalah pekerjaan yang menghasilkan uang di mana jenis pekerjaan dibagi menjadi dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional) seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, artis dan lain-lainnya. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun keduanya.

h.7  
2009, h.44  
Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002,  
Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Syariah*. Jakarta: Kencana Permata Media Group,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan kesamaan katanya secara *eksplisit*. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab.

Pertama, *al-mihnah* kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mignah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya.

Kedua, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot, misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*.

Jadi secara garis besar zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang dipungut atau diperoleh dari upah, gaji, honorarium karyawan dan usaha profesional seperti penghasilan pegawai negeri sipil. Seorang dokter, insinyur, guru, dan lain-lain yang telah mencapai nisab,<sup>51</sup>

Jakat bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada dilingkungan masyarakat, yang awalnya berkekurangan akan menjadi berkecukupan dikarenakan mendapatkan bantuan atau dana zakat dari BAZ atau LAZ yang ada disekitar kehidupan mereka.

#### Dasar Hukum Zakat

Kewajiban bagi umat muslim dalam berzakat adalah pada bulan syawal tahun kedua hijriah. Hukum zakat adalah wajib ‘ dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin

<http://www.portalinfoq.org/> oleh: Ismail Novel di Akses pada 14 April 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Kewajiban zakat itu dapat dilihat dari beberapa segi:

Pertama: banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah zakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Dan didirikan shalat dan bayarkanlah zakat dan ruku’lah kamu beserta orang-orang yang ruku”.

Jenis Zakat

Zakat dapat dibagidalam 2 jenis, yaitu

#### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukkalaf (orang Islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditunggu dengan syarat-syarat tertentu, zakat ini dinamakan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk Idul Fitri (terbuka) di akhir Ramadhan.

Zakat fitrah hukumnya wajib. Dasar hukum wajibnya zakat fitrah terdapat di beberapa hadits, diantar any adalah hadits riwayat Ibnu Umar Ra. “sesungguhnya, Rasulullah SAW, mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin, baik yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, dan dikeluarkan berupa satu sha’ gandum” (HR. Bukhari dan Muslim)

#### 2) Zakat maal/ Harta

Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan, meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan



perak serta zakat profesi. Masing-masing zakat memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Zakat harta/maal yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Menurut bahasa harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Sementara secara syariat harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim.

#### b. Hikmah dan manfaat zakat

Banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, diantaranya adalah:

- c. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- d. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- e. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- f. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya.

Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya.

#### 1. Cerdasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan professional, bila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan tafsir Al Qur'an yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah At taubah ayat 103 dan Al Baqarah ayat 267, dan juga firmanNya dalam AdzDzariyat ayat 19: "dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".





## 2. Perhitungan Zakat Profesi

Mengenai besarnya nisab zakat profesi, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Dikarenakan tidak adanya dalil tegas mengenai zakat profesi, para ulama berupaya mengqiyaskan dengan melihat illat yang sama dengan aturan zakat yang sudah ada. Para ulama umumnya mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, perdagangan dan emas. Namun bila zakat profesi diqiyaskan dengan zakat perdagangan akan terasa lebih rasional, karena profesi seperti menjual jasa, dan menjual jasa juga merupakan perdagangan. Akan tetapi para ulama masih memperdebatkan karena ada atau tidaknya nisab dan haul pada zakat tersebut. Sedangkan Yusuf al Qardhawi memberikan pandangan lain tentang perhitungan zakat profesi:

- a) Secara langsung, dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat bagi mereka yang dimudahkan rezekinya.
- b) Setelah dipotong kebutuhan pokok, dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong kebutuhan pokok. Metode ini pas untuk mereka dengan gaji pas-pasan.

Dan untuk menentukan kewajiban zakatnya, Qardhawi mengemukakan :

Memberikan nishab (77,50 gr emas) pada setiap jumlah penghasilan yang diterimanya. Maka, penghasilan yang mencapai atau melebihi nisab seperti gaji yang tinggi atau honorarium yang besar dikenai wajib pajak.

Mengumpulkan penghasilan berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai nisab (77,50 gr emas) dengan syarat tidak melewati masa haul, bahkan mendekati haul berikutnya. Berarti tidak wajib zakat karena dipandang penghasilannya masih kurang. Dari dua pilihan diatas, pilihan pertama terlihat lebih mendekati keadilan social karena membebaskan mereka yang berpendapatan kecil dan membatasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada mereka yang memiliki jabatan tinggi saja yang memperoleh pendapatan besar dengan cara mudah.<sup>52</sup>

### Syarat-syarat wajib zakat

Ulama sepakat, syarat wajib zakat adalah muslim, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan penuh, mencapai nisab dan haul. Untuk lebih memahami syarat zakat adalah sebagai berikut:

#### Islam

Para ulama sepakat bahwa zakat tidak bagi orang kafir karena zakat merupakan ibadah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang suci. Mazhab syafi'i, mereka mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat atas hartanya sebelum riddahnya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi orang muslim, *riddah* menurut Syafi'i tidak menggugurkan kewajiban zakat. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir.<sup>53</sup>

#### b. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karenan kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.

#### Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak-anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang

Jumi Herlita, 2016. *Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi* Dirumah Zakat Cabang Banjarmasin. Vol.04 No.08  
 Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 99





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang wajib mengerjakan ibadah seperti: shalat, dan puasa, sedangkan jumbuh ulama, keduanya bukan merupakan syarat, oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

Pendapat ini berdasarkan hadis, *“Barangsiapa menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya dia memperdagangkan untuknya, dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat”*. Lagi pula zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk orang yang mengeluarkannya dan bukti solidaritas terhadap orang fakir. Agar anak kecil dan orang gila termasuk juga orang yang berhak mendapatkan pahala dan membuktikan rasa solidaritas mereka<sup>54</sup>.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis yaitu: a) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas; b) barang tambang dan barang temuan; c) barang dagangan; d) hasil tanaman dan buah-buahan; e) menurut jumbuh ulama, binatang ternak yang merumput sendiri atau menurut Mazhab Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya.

Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

Harta yang dizakati adalah milik penuh

Pendapat para fuqaha diantaranya tentang apa yang dimaksud dengan harta penuh:

Menurut mazhab Hanafi, harta milik penuh adalah harta benda wajib dizakati yang berda ditangan sendiri atau harta hak milik yang

---

Ibid, 101



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hak pengeluarannya berada ditangan seseorang dan ataukah harta yang dimiliki secara asli

Menurut mazhab maliki bahwa harta yang dimiliki secara asli dan pengeluarannya berada ditangan pemiliknya.

Menurut mazhab Syafi'i harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.<sup>55</sup>

#### 4. Nisab dan haul zakat profesi

Islam tidak mewajibkan jakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan arti "lebih" ('afwi) yang dijadikan al-Quran sebagai sasaran zakat tersebut. Allah berfirman " mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan", maka katakanlah: "yang lebih dari keperluan" (QS al Baqarah: 219). Oleh karena itu rasulullah juga bersabda: "kewajiban zakat hanya bagi orang kaya". Hal itu sudah ditegaskan dalam syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat.

Bila zakat wajib dikeluarkan bila cukup batas nisab, maka berapakah besar nisab dalam kasus ini? Ketika membahas tentang nishab zakat profesi ini, pada mulanya al Qadarwi mengutip pendapat Muhammad al Ghazali, yang cenderung mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat al Zuru' (zakat tanaman dan buah-buahan). al Qardawi berpendapat bahwa orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nishab dan prosentase zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, emas, dan perak senilai 85 gram dan kadarnya 2,5%.

System yang dipergunakan dalam pengeluaran zakatnya adalah dengan mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai nisab (85 gram emas) (al Qadarwi, 1973: 484). Hal ini dapat ditemukan pada kasus nisab pertambangan, di mana ulama-ulama fiqh berpendapat hasil yang

<sup>55</sup>Ibid, 103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus di tengah akan melengkapi untuk mencapai nishab.

Maka dari itu, dapat ditentukan bahwa satu tahun merupakan suatu kesatuan, menurut pandangan syari'at dan menurut pandangan ahli perpajakan. Maka zakat penghasilan bersih dari seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dalam setahun penuh jika pendapat tersebut sudah mencapai nishab.

Masih menurut al Qadarwi, zakat profesi tersebut diambilkan dari sisa pendapatan bersih setahun, yang dimaksudkan supaya bila ada hutang dan biaya hidup terendah serta yang menjadi tanggungan seseorang bisa dikeluarkan. Karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang. Senada dengan al Qadarwi, Nukthoh Afawi Kurde mengatakan bahwa pendapatan bersih adalah pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan layak untuk makanan, pakaian, cicilan rumah tangga.<sup>56</sup>

## 5. Yang Wajib Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi delapan asnaf (golongan) sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Muhammad Aziz dan Sholikah, "Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al Qadarwi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia", Ulul Albab Volume 16, No. 1 Tahun 2015, (89-115), 103-104  
<sup>57</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), 46





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Interpretasi dari ayat diatas dapat dilihat pada paparan berikut ini:<sup>58</sup>

#### Fakir

Yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya, dan tidak ada orang yang menanggung atau menjamin hidupnya.

#### Miskin

Yaitu orang yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya, dan tidak ada yang menanggungnya.

#### Amil

Yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Orang yang dapat menjadi amil setidaknya harus memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu: Islam, Mukallaf, Amanah, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat.

#### 4) Mu'alaf

Mu'alaf diartikan sebagai orang yang baru masuk Islam dan atau Muslim yang elmah imannya agar bertambah kuat iman mereka.

#### Riqab (Memerdekakan Budak)

Yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan zakat agar merdeka dan melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

#### Gharim (Orang Berhutang)

Yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya, atau orang yang berhutang untuk mendamaikan orang yang bersengketa dan atau orang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam, maka hutang mereka bisa dibayar dengan zakat.

#### Fisabilillah

Yaitu segala amal atau kegiatan yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti Santri, Pelajar,

<sup>58</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Mahasiswa, dan atau biaya untuk mendirikan Sekolah, Rumah Sakit, Panti Asuhan Anak Yatim, tempat ibadah dan sebagainya.

Ibnu Sabil

Yaitu orang yang bepergian bukan maksiat dan diamengalami kesengsaraan dalam perjalannya.

### Kajian Terdahulu

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan judul penelitian ini “Strategi Fundraising Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru”, maka penulis mengaca pada judul pemikiran dan pembahasan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Sekripsi yang berjudul “Strategi Fundraising Infaq Shadaqah Di Lazisnu Dan Lazismu Kabupaten Pamekasan ” oleh Iqbal Rofiqi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Pada Tahun 2019.

Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Iqbal Rofiqi adalah sama-sama membahas mengenai strategi fundraising yang digunakan oleh pengurus BAZNAS. sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dikaji oleh Iqbal Rofiqi lebih kepada ke Strategi Fundraising Infaq Sadaqah apa yang digunakan pengurus dalam pendayagunaan dana zakat. Sedangkan penelitian ini lebih cenderung mengkaji Strategi Fundraising apa yang digunakan oleh pengurus Baznas Kota Pekambaru dalam Zakat Profesi.

Kemudian Jurnal yang berjudul”Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara” oleh Aan Zainul, Evi Rohmawati, Miftah Arifin Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara pada tahun 2019. Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Ikwanulhakim sama-sama membahas tentang strategi fundraising zakat profesi, perbedaannya yang dikaji oleh Zainul, Evi Rohmawati, Miftah Arifin yaitu melakukan penelitian di OPZ Jepara. sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di BAZNAS Kota Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudia Jurnal yang berjudul” Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Di Rumah Zakat Cabang Banjarmasin” oleh Jumi Herlit. Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Jumi Herlita sama-sama membahas tentang zakat profesi, perbedaanya yang dikaji oleh Jumi Herlita yaitu dia membahas tentang Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Di Rumah Zakat Cabang Banjarmasin sedangkan penelitian ini lebih cenderung mengkaji Strategi fundraising Baznas Kota Pekanbaru.

Kemudian skripsi yang berjudul”Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan” oleh Dahlia Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2020. Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Dahlia sama-sama membahas tentang Zakat Profesi, perbedaanya yang dikaji oleh Dahlia adalah Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan. Sedangkan penelitian ini lebih cenderung mengkaji Strategi Fundraising Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kota Pekanbaru.

Kemudian skripsi yang berjudul”Strategi Penggalangan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Serang Banten” oleh Ikwanulhakim Universitas Uin Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011. Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Ikwanulhakim sama-sama membahas tentang zakat profesi, perbedaanya yang dikaji oleh Ikwanulhakim yaitu membahas Strategi Penggalangan Dana Zakat Profesi. sedangkan penelitian ini lebih cenderung mengkaji strategi Fundraising dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota pekanbaru






UIN SUSKA RIAU

### C. Kerangka Pikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : olahan penulis, dikonstruksikan dalam bukunya mifathul huda

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>59</sup> Penelitian ini menjelaskan fenomena sebenarnya yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data bersumber dari subjek atau informan penelitian. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lain.<sup>60</sup>

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman no,482. Waktu penelitian Februari-Maret.

### C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu, data primer dan data skunder.

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data dari seseorang tentang masalah yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Terkait dengan penelitian ini data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada informan penelitian.

---

<sup>59</sup>Bogdan dan Taylor. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, *Pendekatan Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). h. 4.  
<sup>60</sup>Kriyanto, Rahmat, *Riset Komunikasi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h.56-67



## 2. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh dari catatan – catatan atau dokumentasi berupa foto yang terkait dengan penelitian dari lembaga yang diteliti ataupun referensi dan buku-buku dari perpustakaan.

### Informasi Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah yang hendak diambil, kemudian pemilihan dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.<sup>61</sup>

- a. Informan kunci (*key informan*) merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.<sup>62</sup> Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ahmad Fauzi, SE, Sy sebagai Pengumpulan UPZ, Nurhapitni, SE, sy Sebagai Administrasi dan Pelayanan muzzaki, Syahrudin sebagai Pemberdayaan.
- b. Informan tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti.<sup>63</sup> Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Muhammad Azmi, S. Kom. I sebagai pemberdayaan.

### Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data peneliti ini yaitu:

- a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.35

<sup>62</sup> Ardianto Elvinaro, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), h.62

<sup>63</sup> *Ibid* h.62

<sup>64</sup> Gunawan, imam, *Metode penelitian kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.43





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap Strategi Fundraising Dana Zakat Profesi (BAZNAS) di Kota Pekanbaru.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>65</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tulisan, film, gambar, foto, dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>66</sup>

### Validitas Data

Peneliti menggunakan metode triangulasi sebagai validitas data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembandingan, yaitu dengan menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian secara kualitatif. Artinya teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan jata lain bahwa peneliti dapat melakukan *check* dan *recheck* temuannya dengan cara membandingkan.<sup>67</sup>

Adapun macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu:

<sup>65</sup> Ibid h. 160

<sup>66</sup> Ibid h. 178

<sup>67</sup> Roslian Rosadi, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.219



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sumber

Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan dokumentasi.

b. Metode

Metode yaitu mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek drajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

c. Penyidik

Penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan dan pengamatan kepercayaan lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam mengumpulkan data.

d. Teori

Teori adalah anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dipihak lain, pendapat lain yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding.

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas data akan menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data penelitian yang diperoleh dari narasumber satu kemudian dibandingkan dengan hasil data penelitian dari narasumber yang lainnya.

Validnya penelitian ini jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Dikota Pekanbaru.



## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah dekriptif kualitatif penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistic atau bentuk cara lain yang menggunakan ukuran angka kulitatif berarti aspek yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai dan makna yang terdapat dibalik fakta kualita, nilai dan makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistic, bahasa atau kata-kata.<sup>68</sup>

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengelolaan data dengan metode kalitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moelong berikut:

1. Klasifikasi data, yakni mengklompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topic-topik pembahasan.
4. Menurut kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat.<sup>69</sup>

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakn dalam pengolahan data maka analisis data yang dilaksanakan dalam peneliti ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif kualitatif yaitu dat yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka serta di jelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.82  
Lexy J Maleong, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.11



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KOTA PEKANBARU

#### A. Sejarah Singkat Pendirian BAZNAS Kota Pekanbaru

Tahun 2014 merupakan tahun konsolidasi zakat nasional. Perbaikan fundamental dilakukan agar lembaga BAZNAS mampu menjadi lembaga yang terdepan dan menjadi sentral pengelolaan zakat nasional. Perubahan kepengurusan, penggunaan IT menjadi prioritas untuk mengangkat BAZNAS agar menjadi lembaga independen dan dipercaya.

BAZNAS kota Pekanbaru semakin menunjukkan eksistensinya dengan berbagai peningkatan kinerja antara lain, peningkatan jumlah pengumpulan zakat mencapai 200%, peningkatan jumlah dan kualitas SDM, peningkatan system pengelolaan dan sebagainya.

Dalam perkembangan selanjutnya koordinasi dan sinergi program terus dilakukan tidak saja dalam internal pemerintah akan tetapi juga sesama lembaga pengelola zakat yang lain. BAZNAS sebagai pengemban amanat undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat . BAZNAS merupakan sentralisasi pengelolaan zakat bagi lembaga-lembaga zakat yang ada dikota Pekanbaru berupaya menjalin kerjasama dengan organisasi pengelola zakat (OPZ) antara lain misalnya:

1. Sinergi bantuan dengan Rumah Zakat, LAZ Swadaya Ummah dan LAZ Al-fikr untuk pembiayaan pendidikan.
2. Sinergi program peduli dengan lembaga filantropi.
3. Sinergi UPZ Disdik, UPZ Kankemenag dan UPZ Dinas Pertanian.
4. Optimalisasi fungsi dan peran UPZ Kecamatan.

#### B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi dan misi Badan Amil Zakat yang tercantum dalam AD/ART BAZ melalui SK BAZ Nomor 9 tahun 2011 yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Visi

Mewujudkan Badan Amil Zakat yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau.

## 2. Misi

1. Memberdayakan zakat infaq dan shadaqah umat.
2. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahik dan pemerintah.
3. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat,
4. Melahirkan mustahik yang berjiwa entrepreneurship,
5. Mewujudkan masyarakat sadar zakat.

## 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru

1. Ketua : Prof. Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd
2. Wakil Ketua I : Dr. H. Erman Ghani, M.Ag ( Bidang Pengumpulan)
3. Wakil Ketua II : Drs. H. Ismardi Ilyas, M. Ag (Bidang pendistribusian dan pendayagunaan)
4. Wakil Ketua III : Dr. H. Nixson Husni, Lc, M.Ag (Bidang Perencanaan, pelaporan, dan keuangan)
5. Wakil IV : DR. H. Hasyim, S.Pd.I, MA (Bidang Administrasi, sumber daya manusia dan umum )
6. Satuan Audit Internal : Prof. H. Ilyas Husti, MA.
7. Kepatuhan Syariah : Drs. Edwar S. Umar, M.Ag
8. Pengelolaan dan Manajemen Mutu : Syamsurizal, SE. M.Sc. Ak.Ca
9. Ketua Pelaksana : Yusrialis, SE, M.Si
10. Bendahara : Sabariah, SH. i.M. Sy
11. Staff Keuangan : Riri Vusfita Sari, S.Pd.I
12. Pendistribusian : Aldy Febriansyah
13. Tenaga survei : Kaswandi, SE, Sy
14. Pengumpulan UPZ : Ahmad Fauzi, SE, Sy
15. Administrasi dan Pelayanan Muzakki : Nurhaptini, SE, Sy
16. Pemberdayaan : Muhammad Azmi, S. Kom. I & Syahrudin, S. Kom.I



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Data dan Informasi : Zulfiyar

18. Pelayanan Mustahik : Yusri Andika

19. Unit Pengumpulan Zakat

#### D. Deskripsi Umum Ruang Lingkup BAZNAS Kota Pekanbaru

BAZNAS memiliki agenda utama yaitu,

1. Sosialisasi dan edukasi yang terus menerus,
2. Peningkatan SDM dan IT,
3. Peningkatan program pemberdayaan zakat,
4. Penguatan regulasi,
5. Sinergi antar komponen pengelola zakat.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berzakat melalui lembaga terus diupayakan BAZNAS se Indonesia, pengumpulan zakat masing-masing BAZNAS pun meningkat dari tahun ketahun.

BAZNAS memiliki lima program pendayagunaan, yaitu:

1. Pekanbaru cerdas
2. Pekanbaru makmur
3. Pekanbaru takwa
4. Pekanbaru sehat
5. Pekanbaru peduli

#### E. Uraian Tugas Bagian/ Unit Kerja BAZNAS Kota Pekanbaru

1. Bidang pengumpulan
  - a. Membuat brosur, dan baleho zakat, iklan RTV, *talk show*, reklame, dan lain-lain.
  - b. Mengadakan sosialisasi pembentukan UPZ pada dinas/ instansi, kecamatan, dan pembinaan-pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk.
  - c. Membangun jejaring BAZNAS sampai ke tingkat kecamatan.
  - d. Mengirimkan ucapan terimakasih baik dalam bentuk surat maupun banner ucapan terimakasih kepada UPZ yang aktif menyetorkan zakatnya.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan
- e. Membangun sinergi program dengan UPZ terbentuk dan membina hubungan baik dengan muzakki.  
Bekerjasama dengan asosiasi pengusaha, kontraktor, advokad, dokter, dan lain-lain dalam rangka pendekatan dan pengenalan BAZNAS.
  - Menetapkan standarisasi mustahik berdasarkan kelayakan penghasilan, harta dan keadaan rumah.
  - Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali dalam 3 bulan.
  - Menetapkan program unggulan BAZNAS antara lain: Pekanbaru cerdas, Pekanbaru makmur, Pekanbaru sehat, Pekanbaru Takwa, Pekanbaru Peduli.
  - d. Melakukan pendataan mustahik berdasarkan wilayah kecamatan.
  - e. Melaksanakan pendistribusian dalam bentuk insentil bagi mustahik yang sakit atau terkena musibah.
  - f. Sinergi program dengan UPZ.
  - g. Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan melalui rapat pleno.
  - Melaksanakan pendayagunaan melalui pengembangan kelompok usaha binaan.
3. Bidang pendayagunaan
- Pekanbaru cerdas : beasiswa pendidikan anak asuh dan pembinaan anak asuh satu kali sebulan.
- Pekanbaru makmur : bantuan produktif, Baitul Qirod, dan program pendampingan.
- Pekanbaru takwa : bantuan infaq untuk Masjid, santunan anak yatim, dai daerah pinggiran.
- Pekanbaru sehat : bantuan pendampingan kesehatan bagi pasien yang menderita penyakit gawat seperti kanker, tumor, dan lain-lain.
- Pekanbaru peduli : program tanggap bencana/ TAGANA (bantuan bencana baik perorangan maupun bencana alam).
- State Ismail University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### 4. Bidang pengembangan

- ©Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
- a. Membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP)
  - Mengelola data base muzakki dan mustahiq
  - Melakukan mentoring dan evaluasi kepada mustahiq dan muzakki
  - Melakukan penelitian dan kajian tentang zakat, terutama terhadap persoalan fiqh zakat yang menghadirkan narasumber dan pakar.
  - Melakukan pembinaan terhadap amil, mustahiq
  - Pengembangan jejaring website yang sekaligus menjadi media informasi bagi sesama pengelola zakat dikota Pekanbaru terutama bagi BAZNAS dan UPZ nya.
  - Aplikasi sistem BAZNAS dalam pengelolaan zakat.
  - Bekerjasama dengan media televisi dalam rangka sosialisasi zakat kepada masyarakat.
  - i. Bidang kesekretariatan
  - j. Meningkatkan sarana dan prasarana kesekretariatan
  - k. Meningkatkan sumberdaya insani melalui pembinaan pegawai kesekretariatan satu bulan sekali.
  - l. Meningkatkan pelayanan kepada muzakki dan mustahiq dengan motto 3 S (salam, senyum, sapa).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KOTA PEKANBARU

PERIODE 2016-2021



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan tentang strategi fundraising dana zakat profesi pada BAZNAS di Kota Pekanbaru diawali dengan menganalisis kebutuhan yaitu memetakan kekuatan dan kelemahan pada pihak pembayar zakat profesi dengan melakukan kegiatan lalu menganalisa tantangan dan peluang untuk pelaksanaan program-program yang telah direncanakan supaya dalam menjalankan kegiatan fundraising dana zakat profesi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Dalam menganalisa kebutuhan dilakukan segmentasi calon donatur dan pemetaan profil calon donatur dengan cara mengelompokkan donatur zakat profesi berdasarkan pekerjaandan asal daerahnya. Dengan data itu BAZNAS bisa menyebarkan informasi dalam bentuk media yang cetak atau digital ke wilayah tempat tinggal atau tempat bekerja para donatur yang memiliki peluang lebih besar.

BAZNAS Kota Pekanbaru tidak melakukan Program *positioning* dikarenakan dalam zakat profesi tidak adanya hukum yang jelas mengenai hal tersebut dalam islam baik dalam Al-qur'an maupun hadistnya. BAZNAS Kota Pekanbaru tetap menginformasikan kepada masyarakat pengetahuan tentang kewajiban zakat profesi.

BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan promosi dengan berbagai cara seperti menggunakan media versi digital atau sosial media yang disebarkan melalui media online dan dengan media offline dalam bentuk seperti menyelenggarakan event, membentuk volunteer, dan membuat iklan yang bertujuan agar dapat dibaca oleh masyarakat secara langsung bagi yang melihatnya agar calon donatur bisa mengetahui tentang zakat profesi dan bersedia mendonasikan sebahagian hartanya.

BAZNAS Kota Pekanbaru meyakinkan donator zakat profesi dengan tidak mencoba memaksa calon donatur. BAZNAS Kota Pekanbaru meyakinkan donatur zakat profesi dengan cara menginformasikan tentang



UIN SUSKA RIAU

hukum-hukum islam yang mengatur zakat profesi. BAZNAS Kota Pekanbaru belum memiliki program khusus untuk menjalin hubungan dalam jangka panjang kepada para donatur zakat profesi. BAZNAS hanya memanfaatkan fitur *broadcast* dari sebuah aplikasi *chatting* online yang difungsikan untuk memberikan informasi baru kepada para donatur zakat profesi yang pernah menghubungi BAZNAS Kota Pekanbaru melalui aplikasi tersebut.

### B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pihak BAZNAS Pekanbaru  
Diharapkan pihak BAZNAS Pekanbaru perlu melakukan pembahasan lebih serius dalam menjalin atau menjaga hubungan jangka panjang terhadap setiap donatur yang pernah melakukan atau memberikan zakat profesikepada pihak BAZNAS.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan atau sumber untuk dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan strategi fundraising.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018)

Abdul Haris Naim, Problematika Fundraising di LAZISNU Kudus, *Jurnal IAIN Kudus*, 2018

Abdul Kohar, *Badan Amil Zakat Nasional* (Jakarta, Gema Insani, 1998)

Ahmad Rofiq, *fiqh kontekstual: dari normatif ke pemaknaannya sosial*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004

Anik Nur Latifa, Kedudukan Hukum Zakat Profesi dan Pembagiannya. *Jurnal At-Tahdzib*. Vol.3 No.2, 2015

April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelolaan zakat*, Yogyakarta: Sukses, 2009)

Ardianto Elvinaro, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010)

Asnaini, *Zakat Produksi dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008

Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*. *Jurnal Kodifikasia*, Vol. 10 No. 1, 2016

BAZNAS, *Hukum Zakat Profesi Menurut Al-Quran, Hadist Dan Ulama*, <https://baznasgresik.com/>, 31 Maret 2021

Bogdan dan Taylor. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, *Pendekatan Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

Depag RI, *Qur'an, Tajwid Dan Terjemahannya, Cet Ke-1*, (Jakarta: Pustaka Maghfiroh, 2006)

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015)

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006

Supriawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)

Keputusan Peraturan Perundang-Undangan RI, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, Tth)

Keputusan peraturan perundang-undangan RI, Undang-Undang Pengelolaan Zakat

<http://ummutari.blogspot.com/2015/02/makalah-makalah zakat profesi>

<http://www.portalinfo.org/> oleh: Ismail Novel di Akses pada 14 April 2021

<http://www.quireta.com/post/dana-zakat-untuk-menggerakan-sektor-kewirausahaan>

Ismail Solihin, *Manajemen strategic*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012)

Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2009)

Sumi Herlita, 2016. *Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi* Dirumah Zakat Cabang Banjarmasin. Vol.04 No.08

Kriyanto, Rahmat, *Riset Komunikasi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006)

Lawrence R Jauch, *Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan* (Jakarta: Erlangga, 1998)

Lexy J Maleong, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

M. Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zajaj; Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*

M. arif mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat*, Cet Ke-1, (Jakarta: Kencana 2006)

M.ali Hasan, *Zakat Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006)

Maedia Hayati, *Desain Pembelajaran* ( Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2009)

Manajemen Pengelolaan Zakat (Jakarta: Direktorat pemberdayaan zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, 2009)



Manajrmen Pengelolaan Zakat (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, 2009)

Mawar, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, Alaf Riau Graha, 2007)

Media Hayati, *Desain Pembelajaran* ( Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2009)

Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: Kementrian agama RI. 2012)

Muhammad Aziz dan Sholikhah, " *Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al Qadarwi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia* ' , Ulul Albab Volume 16, No. 1 Tahun 2015, (89-115)

Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2013)

Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)

Rafi'udin dan Maman Abd. Djaliel, *Prinsip dan strategi dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia)

Richard L. Daft, *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2002)

Roslian Rosadi, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Rohobirin, Teknik Pengelolaan Zakat Profesi. *Jurnal Ziswaf*, Vol.2, No 2, 2016

Riti Lutfiah, Strategi fundraising di yayasan dana sosial Al Falah (YDSF) Surabaya, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019,

Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Syariah*. Jakarta: Kencana Permata Media Group, 2009

Sofjan Assauri, *Strategic Management : Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995)

Sondang Siagian, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1998) Cet. Ke-2

Sudaryono, *Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016





Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Reus Santoso, *Marketing Strategic*, (Jakarta: Oriza, 2011)

Reku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009

Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008)

Wawancara dengan Ahmad Fauzi Selaku Pengumpulan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi Selaku Pengumpulan UPZ di BAZNAS Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi Selaku Pengumpulan UPZ di BAZNAS Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Nurhaptini Selaku Administrasi Dan pelayanan muzakki di BAZNAS Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Nurhaptini Selaku administrasi dan pelayanan muzakki Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi Selaku Pengumpulan UPZ di BAZNAS Kota Pekanbaru

Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)

Osol Hiantara, *Manajemen Humas Sekolah* ( Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2013)

Yusuf Gardawi, *Hukum Zakat, ter. Salman Harun dkk*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011) cet. Ke 12

Zasri M. *Dasar-Dasar Manajemen* ( Pekanbaru: Suska Press, 2008)

Zulherman, *Manajemen Fundraising Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau Dalam Program Pos Sehat, Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Gambaran umum BAZNAS

1. Bagaimana sejarah BAZNAS Kota Pekanbaru?
2. Apa Visi Misi dari BAZNAS Kota Pekanbaru?
3. Apa tujuan dari BAZNAS Kota Pekanbaru?
4. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru?
5. Apa fungsi dari BAZNAS Kota Pekanbaru?
6. Apa saja program kerja BAZNAS Kota Pekanbaru pada tahun 2020?
7. Bagaimana sistem dan strategi yang dilakukan dalam upaya penghimpunan zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru?
8. Apakah BAZNAS melakukan sosialisasi zakat profesi melalui media sosial baik internal (membuat majalah, bulletin, dan juga membuat website, facebook, twitter, WA, BBM, dll), dan juga eksternal (radio, tv, koran)?

### B. Tentang Strategi Fundrasing

1. Bagaimana penerapan strategi fundraising zakat profesi di BAZNAS Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana pendekatan dalam menggalang dana Zakat Profesi?
3. Apa beda penggalangan dana zakat profesi dengan zakat lainnya?
4. Kapan waktu yang tepat dalam melakukan penggalangan dana zakat profesi?
5. Dimana biasanya BAZNAS Kota Pekanbaru menggalang zakat profesi?
6. Bagaimana teknik dalam:
  - Menghimpun dana zakat profesi
  - Menghimpun muzakki dalam zakat profesi
  - Menghimpun relawan yang bersedia mengumpulkan zakat profesi
  - Memuaskan muzzaki agar terus menggalang dana zakat profesi
7. Bagaimana kelemahan dan kelebihan dari strategi fundraising zakat profesi?



UIN SUSKA RIAU


8. Bagaimana metode BAZNAS Kota Pekanbaru dalam menanggapi keluhan masyarakat mengenai zakat profesi?
9. Apakah faktor yang mendorong atau menghambat upaya penggalangan dana zakat profesi di BAZNAZ Kota Pekanbaru?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




UIN SUSKA RIAU



## PEDOMAN OBSERVASI

	Aspek
1	Melihat kegiatan dan proses kerja di BAZNAS Pekanbaru dalam menggalang dana zakat profesi
2	Mengetahui program-program zakat profesi dari BAZNAS Pekanbaru
3	Mengamati proses perencanaan strategi dalam menggalang dana zakat profesi
4	Mengamati strategi dalam mengelola dana zakat profesi
5	Melihat proses penyaluran dana zakat profesi untuk program pemberdayaan berbasis kawasan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## FOTO DOKUMENTASI



© Hak cipta n

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و علم الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/9328/2019  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Penunjukan Pembimbing  
a.n. **Lenny Monaria**

Pekanbaru, 04 Jumadi Awal 1441 H  
31 Desember 2019 M

Kepada Yth,  
**Sdr. Imron Rosidi, MA., Ph.D**  
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

**Assalamu'alaikum wr. wb.,**  
Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Lenny Monaria** NIM 11644201792 Dengan judul "**Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Kota Pekanbaru**"(sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

- Materi / Isi Skripsi
- Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam  
Dekan,

**Dr. Nurdin, MA**  
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan:

- Ketua Program Studi Manajemen Dakwah
- Mahasiswa ybs.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/8416/2020  
Sifat : Biasa  
Hal : **Mengadakan Penelitian**

Pekanbaru, 8 Rabiul Akhir 1442 H  
23 November 2020

**Kepada Yth:**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau**  
**Di**  
**Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

**N a m a : Lenny Monaria**  
**N I M : 11644201792**  
**Semester : IX (sembilan)**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**  
**Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**“Strategi Fundraising Dana Zakat Profesi Dalam Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru”**

Adapun sumber data penelitian adalah:

**“BAZNAS Kota Pekanbaru”**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam  
a.n. Rektor,  
Dekan,

**Dr. Nurdin, MA**  
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :  
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau  
2. Mahasiswa yang bersangkutan





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/36993  
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F.IV/PP.00.9/8416/2020** Tanggal **23 November 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : LENNY MONARIA   |
| 2. NIM / KTP         | : 11644201792   |
| 3. Program Studi     | : MANAJEMEN DAKWAH  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONA (BAZNAS)DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 4 Desember 2020



### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

## BIOGRAFI PENULIS



**Lenny Monaria**, kelahiran Tri Mukti pada tanggal 27 Oktober 1998. Merupakan Anak tunggal, penulis lahir dari pasangan Bapak Suryadi (Alm) dan Ibu Surati. Penulis bertempat tinggal Jl.Manyar Sakti, Koa Pondokan Raudha Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekplah Dasar 003 Sungai Manasib Lulus tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bangko Pusako Lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Akhir Negeri (SMAN) 2 Bangko Pusako Lulus tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada Tahun 2016 Penulis di terima sebagai Mahasiswa Di jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Selama menjalani masa pendidikan. Pada tanggal 8 Juli 2019 penulis Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Desa Batu Teritip Kota Dumai. Tanggal 23 Desember 2019 penulis mengajukan judul Penelitian Skripsi dan pada Tanggal 06 Mei melaksanakan Ujian Pposal Selanjutnya di tanggal 10 Desember 2021 melaksanakan Ujian Komprehensif kemudian Penulis melanjutkan Penelitian dengan Judul **STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT PROFESI PADA BADAN KAMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA PEKANBARU** Di bawah Bimbingan Dosen Dr. Masduki, M.Ag dan di Setujui Pembimbing Skripsi dan di ajukan dalam sidang Munaqasah di tanggal 27 Desember 2021 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Hak Cipta © Ha
1. Dilarang
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.